

**TINJAUAN YURIDIS ARTI PENTING PENGGUNAAN
VISUM ET REPERTUM PSYCHIATRICUM AHLI DOKTER JIWA
BAGI TERDAKWA DAN PENUNTUT UMUM
DALAM PROSES PEMERIKSAAN PERKARA
PENYALAHGUNAAN PSIKOTROPIKA DI PERSIDANGAN
(STUDI KASUS DALAM PUTUSAN NOMOR 239/PID.B/2001/PN.SKA)**



Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh
Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Sebelas Maret Surakarta

Oleh :

TANGGUH SAFRIDA KUSUMAH
NIM. E 1107218

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA**

2011
commit to user

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penulisan Hukum (Skripsi)

**TINJAUAN YURIDIS ARTI PENTING PENGGUNAAN
VISUM ET REPERTUM PSYCHIATRICUM AHLI DOKTER JIWA
BAGI TERDAKWA DAN PENUNTUT UMUM
DALAM PROSES PEMERIKSAAN PERKARA
PENYALAHGUNAAN PSIKOTROPIKA DI PERSIDANGAN
(STUDI KASUS DALAM PUTUSAN NOMOR 239/PID.B/2001/PN.SKA)**

Oleh

TANGGUH SAFRIDA KUSUMAH

NIM. E 1107218

**Disetujui untuk dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum
(Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

Surakarta, 30 Maret 2011

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

**Kristiyadi, S.H., M.Hum
NIP. 195812251986011001**

**Muhammad Rustamaji, S.H., M.H.
NIP. 198210082005011001**

PENGESAHAN PENGUJI**Penulisan Hukum (Skripsi)****TINJAUAN YURIDIS ARTI PENTING PENGGUNAAN
VISUM ET REPERTUM PSYCHIATRICUM AHLI DOKTER JIWA
BAGI TERDAKWA DAN PENUNTUT UMUM
DALAM PROSES PEMERIKSAAN PERKARA
PENYALAHGUNAAN PSIKOTROPIKA DI PERSIDANGAN
(STUDI KASUS DALAM PUTUSAN NOMOR 239/PID.B/2001/PN.SKA)**

Oleh
TANGGUH SAFRIDA KUSUMAH
E1107218

**Telah diterima dan dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan
Hukum (Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

Pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 05 April 2011

DEWAN PENGUJI

1. Bambang Santoso, S.H., M.Hum (.....)
Ketua
2. Muhammad Rustamaji, S.H., M.H (.....)
Sekretaris

Mengetahui
Dekan,

(Mohammad Jamin, S.H., M.Hum)
NIP. 196109301986011001

PERNYATAAN

Nama : TANGGUH SAFRIDA KUSUMAH

NIM : E1107218

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul: **TINJAUAN YURIDIS ARTI PENTING PENGGUNAAN *VISUM ET REPERTUM PSYCHIATRICUM* AHLI DOKTER JIWA BAGI TERDAKWA DAN PENUNTUT UMUM DALAM PROSES PEMERIKSAAN PERKARA PENYALAHGUNAAN PSIKOTROPIKA DI PERSIDANGAN (STUDI KASUS NOMOR 239 / PID.B / 2001 / PN.SKA)** adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.

Surakarta, 30 Maret 2011

Yang membuat pernyataan

TANGGUH SAFRIDA KUSUMAH

NIM. E1107218

ABSTRAK

Tangguh Safrida Kusumah, 2011, TINJAUAN YURIDIS ARTI PENTING PENGGUNAAN *VISUM ET REPERTUM PSYCHIATRICUM* AHLI DOKTER JIWA BAGI TERDAKWA DAN PENUNTUT UMUM DALAM PROSES PEMERIKSAAN PERKARA PENYALAHGUNAAN PSIKOTROPIKA DI PERSIDANGAN (STUDI KASUS DALAM PUTUSAN NO. 239/PID.B/2001/PN.SKA). Fakultas Hukum UNS.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui arti penting penggunaan *visum et repertum psychiatricum* bagi terdakwa dalam proses pemeriksaan perkara penyalahgunaan psikotropika Nomor 239/PID.B/PN. SKA serta arti penting penggunaan *visum et repertum psychiatricum* bagi penuntut umum dalam proses pemeriksaan perkara penyalahgunaan psikotropika Nomor 239/PID.B/PN. SKA di Pengadilan Negeri Surakarta.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif, menemukan hukum *in concreto* ada tidaknya perlindungan hukum bagi terdakwa penyalahgunaan psikotropika. Jenis bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum sekunder. Sumber bahan hukum sekunder yang digunakan mencakup bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan yaitu studi kepustakaan, dan *cyber media*. Kemudian bahan hukum tersebut dianalisis berdasarkan bahan hukum yang diperoleh serta dikaji melalui perundang-undangan yang berlaku saat ini mengenai peristiwa hukum yang terjadi untuk memperoleh jawaban atas permasalahan tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan simpulan, yaitu Bagi terdakwa *visum et repertum psychiatricum* merupakan alat bukti surat yang sebagai alat bukti surat yang bagi hakim dijadikan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan. Hasil visum tersebut mengindikasikan bahwa terdakwa mengalami gangguan kejiwaan, sehingga tidak dapat dipidana karena adanya alasan penghapus pidana yaitu keadaan terdakwa sakit jiwa, bagi Penuntut Umum (Jaksa) keterangan itu berguna untuk menyusun tuntutan. *Visum et repertum psychiatricum* yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa ini merupakan hal-hal yang meringankan terdakwa dari tuntutan yang diajukan oleh penuntut umum

Kata Kunci : Pembuktian, alat bukti surat (*visum et repertum psychiatricum*), psikotropika

ABSTRACT

Tangguh Safrida Kusumah, 2011, A JURIDICAL REVIEW ON THE IMPORTANCE OF *VISUM ET REPERTUM PSYCHIATRICUM* USE BY THE MENTAL PHYSICIAN FOR THE DEFENDANT AND THE PUBLIC PROSECUTOR IN THE HEARING PROCESS OF PSYCHOTROPIC ABUSE CASE IN THE COURT SESSION (A CASE STUDY ON VERDICT NUMBER 239/PID.B/2001/PN.SKA). Law Faculty of UNS.

This research aims to find out what the importance of *visum et repertum psychiatricum* use is for the defendant the hearing process of psychotropic abuse case Number 239/PID.B/2001/PN.SKA and what the importance of *visum et repertum psychiatricum* use is for the public prosecutor the hearing process of psychotropic abuse case Number 239/PID.B/2001/PN.SKA.

This study belongs to a normative law research that is prescriptive in nature, finding in concerto law whether or not there is law protection for thhe defendant of psychotropic abuse. The data type use was secondary data. The secondary data sources used included primary and secondary law materials. Technique of collecting data use was library study and cyber media. When the data was analyzed based on the law material obtained as was as studied throught the currently prevailing legislation concerning the law event occurring to obtain the answer to such problem.

Considering the result of research of discussion, it can be concluded that for the defendant, the *visum et repertum psychiatricum* is a document evidence to be taken into account by the judge in adjudicating. The result of visum indicates that the defendant has mental disorder so that he cannot be indicated because there is punishment abolition excuse, namely the defendant is insane. Meanwhile for the public prosecutor, that information is used to arrenge indictment. *visum et repertum psychiatricum* submitted by the defendant's lawyer is the alleviating factor for the defendant from the prosecution filed by the public prosecution.

Keywords: Authentication, document evidence (*visum et repertum psychiatricum*), psychotropic

MOTTO

Jika Anda menginginkan sesuatu yang belum pernah anda miliki, Anda harus bersedia melakukan sesuatu yang belum pernah Anda lakukan.

If you want something you've never had, you must be willing to do something you've never done.

"Thomas Jefferson"

Adapun orang-orang yang berbahagia, maka tempatnya di dalam surga, mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi kecuali jika Tuhanmu menghendaki; sebagai karunia yang tiada putus-putusnya.

"QS. Hud: 108"

Manusia yang paling lemah ialah orang yang tidak mampu mencari teman. Namun yang lebih lemah dari itu ialah orang yang mendapatkan banyak teman tetapi menyiakannya.

"Ali Bin Abu Thalib"

Visi tanpa eksekusi adalah lamunan. Eksekusi tanpa visi adalah mimpi buruk,

Vision without execution is a daydream. Execution without vision is a nightmare.

"Japanese Proverb"

Tidak ada keberhasilan dan kegagalan dalam hidup, yang ada hanya prestasi sebagai batu loncatan.

"Ian Gardner"

commit to user

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan sebagai wujud syukur, cinta dan terima kasih kepada:

- 1. Allah SWT sang penguasa alam atas segala karunia, rahmat dan nikmat yang telah diberikan-Nya;*
- 2. Nabi Muhammad SAW, sebagai Uswatun Hasanah yang telah memberi suri tauladan yang baik bagi umatnya;*
- 3. Ayahanda Zaenal Panani dan ibunda Sri Murtini yang telah memberikan kasih sayang yang tiada duanya kepada penulis;*
- 4. Kakakku Mahmuddi Kurnianto dan Keponakanku Syafa;*
- 5. Kekasihku Ragil Larasati yang telah memberikan dukungan serta semangat kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini;*
- 6. Sahabat-sahabatku yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini dan juga untuk kekompakan selama ini (Tari, Dewi, Tiara, Hengky);*
- 7. Teman-teman futsal Fakultas Hukum UNS (Mahe, Adit, Endry, Icol, Agus, Afrizal, Tomy, Aris, Ambon, Dimas, Ipin, Hengky, Arif, Dika)*
- 8. Teman-teman Fakultas Hukum UNS angkatan 2007;*
- 9. Semua pihak-pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini;*
- 10. Almamaterku, Fakultas Hukum UNS, yang telah memberi bekal ilmu pengetahuan dan pengalaman untuk menghadapi kehidupan yang sesungguhnya.*

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadirat Allah SWT yang melimpahkan segala rahmad dan hidayah-Nya. Yang selalu memberikan jalan dan kemudahan kepada penulis sehingga Penulisan Hukum (Skripsi) yang berjudul, **“TINJAUAN YURIDIS ARTI PENTINGNYA PENGGUNAAN *VISUM ET REPERTUM PSYCHIATRICUM* AHLI DOKTER JIWA BAGI TERDAKWA DAN PENUNTUT UMUM DALAM PROSES PEMERIKSAAN PERKARA PENYALAHGUNAAN PSIKOTROPIKA DI PERSIDANGAN (STUDI KASUS DALAM PUTUSAN NO. 239/PID.B/2001/PN.SKA)”** dapat terselesaikan tepat waktu.

Banyak hambatan dan permasalahan yang dihadapi penulis dalam menyelesaikan Penulisan Hukum ini. Penulis menyadari bahwa keberhasilan dalam menyelesaikan Penulisan Hukum ini tidak bisa terlepas dari bantuan semua pihak yang telah memberikan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung, secara materiil maupun non materiil. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya, terutama kepada :

Penulisan hukum ini disusun untuk memenuhi dan melengkapi syarat-syarat untuk memperoleh derajat Sarjana dalam Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Banyak hambatan dan permasalahan yang dihadapi penulis dalam menyelesaikan Penulisan Hukum ini baik secara langsung maupun tidak langsung. Penulis menyadari bahwa keberhasilan dalam menyelesaikan Penulisan Hukum ini tidak bisa terlepas dari bantuan semua pihak yang telah memberikan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung, secara materiil maupun non materiil. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Allah SWT, atas segala rahmat dan karunianya;
2. Nabi Muhammad SAW, semoga penulis dapat istiqomah di jalan-Nya hingga akhir jaman;
3. Bapak Mohammad Jamin, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, yang telah memberikan ijin dan kesempatan kepada penulis untuk dapat melaksanakan Penulisan Hukum ini;

4. Pembantu Dekan I yang telah membantu dalam pemberian ijin dilakukannya penulisan ini;
5. Bapak Kristiyadi, S.H., M.Hum., selaku pembimbing skripsi I dalam penulisan hukum ini yang dengan kesabaran dan kebesaran hati telah membimbing, mengarahkan, serta membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini;
6. Bapak Muhammad Rustamaji, S.H., M.H., selaku Pembimbing Skripsi II yang dengan sabar memberikan bimbingan, arahan selama penulisan hukum ini;
7. Bapak Bambang Santoso, S.H., M.Hum., selaku Ketua Laboratorium Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNS yang telah membantu penulis dalam menyusun judul penulisan hukum ini;
8. Bapak Edy Herdyanto, S.H.,M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum UNS yang telah membantu penulis dalam memberikan arahan mengenai penulisan hukum ini;
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, atas semua ilmu pengetahuan yang tiada terkira berharganya bagi hidup dan kehidupan penulis;
10. Seluruh Pimpinan dan Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, atas semua kemudahan, fasilitas serta kesempatan-kesempatan yang telah diberikan;
11. Pengelola Penulisan Hukum (PPH) Fakultas Hukum UNS;
12. Ayahanda Zaenal Panani dan Ibunda Sri Murtini yang penuh kasih sayang merawat dan membesarkan penulis, yang selalu memberikan dukungan moril dan materiil sehingga penulisan hukum ini dapat terselesaikan;
13. Kakakku Mahmuddi Kurnianto dan keponakan tercintaku Syafa;
14. Kekasihku Ragil Larasati yang selalu memberikan nasehat serta dukungannya;
15. Teman-teman yang selalu membantuku Sri Lestari Handayani, Dewi Astutik Handayani, Tiara Rizky, Bibianus Hengky;
16. Teman-teman angkatan 2007 Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta;


17. Pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, atas semua bantuan baik materiil maupun imateriil.

Penulis menyadari bahwa Penulisan Hukum ini sangat jauh dari sempurna, Oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun dalam penulisan hukum ini dan kedepannya sangat diperlukan dari para pembaca akan penulis terima dengan senang hati. Akhir kata, semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Surakarta, 30Maret 2011

Tangguh Safrida Kusumah

NIM.E1107218



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT.....	vi
HALAMAN MOTTO.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Metode Penelitian	7
F. Sistematika Penulisan Hukum	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kerangka Teori	13
1. Tinjauan Tentang Pembuktian	13
1. Pengertian Pembuktian dan Tujuan Pembuktian	13
2. Sistem Pembuktian.....	16
3. Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian	19
2. Tinjauan Tentang <i>Visum et Repertum</i>	24
1. Pengertian <i>Visum et Repertum</i>	24
2. Jenis-Jenis <i>Visum et Repertum</i>	24
3. Pengertian <i>Visum et Repertum Psychiatricum</i>	25
4. Bagian-Bagian Dalam Pembuatan <i>Visum et Repertum</i>	25

3. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Psikotropika	26
a) Pengertian Tindak Pidana	26
b) Pengertian Psikotropika	27
c) Jenis-Jenis Psikotropika	27
B. Kerangka Pemikiran	29
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian	31
1. Identitas Terdakwa.....	31
2. Kasus Posisi.....	31
3. Dakwaan Penuntut Umum.....	32
4. Tuntutan Penuntut Umum.....	35
5. Pertimbangan Hakim.....	36
6. Putusan Hakim.....	44
B. Pembahasan.....	46
1. Arti Penting Visum et Repertum Psychiatricum Bagi Terdakwa Dalam Proses Pemeriksaan Perkara Penyalahgunaan Psikotropika Nomor 239/Pid.B/2001/PN.Ska.....	46
2. Arti Penting Visum et Repertum Psychiatricum Bagi Penuntut Umum Dalam Proses Pemeriksaan Perkara Penyalahgunaan Psikotropika Nomor 239/Pid.B/2001/PN.Ska.....	48
BAB IV PENUTUP	
A. Simpulan.....	53
B. Saran-Saran	53
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Skema Kerangka Pemikiran



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan bermasyarakat, setiap orang akan berkedudukan sebagai individu dan sebagai makhluk sosial. Pada umumnya, manusia akan mengembangkan pola kehidupan dan tingkah laku sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku dalam pergaulan hidup dimana mereka bertempat tinggal. Namun demikian, seiring dengan perkembangan dalam kehidupan masyarakat sering terdapat keadaan-keadaan yang mengakibatkan penyimpangan atau pelanggaran terhadap kaidah-kaidah hukum. Pelanggaran-pelanggaran tersebut akan mengakibatkan keresahan di dalam masyarakat, karena mereka merasa keamanannya terancam dan terganggu, sehingga masyarakat pun menginginkan tindakan secara tegas terhadap setiap pelanggar hukum.

Dalam usaha pencegahan pelanggaran kaidah-kaidah hukum, timbul aturan-aturan hukum yang bertujuan untuk menjaga ketertiban di dalam masyarakat. Sedangkan aturan-aturan hukum tersebut dibuat oleh pejabat negara yang mempunyai kewenangan untuk membuat suatu undang-undang atau peraturan lainnya. Untuk itu penegakan hukum dilakukan oleh aparaturnegara yang telah ditunjuk negara dengan segala kemampuan untuk dapat memaksakan, menegakkan dan menindak terhadap setiap pelanggar kaidah-kaidah hukum yang telah digariskan oleh negara.

Hukum bisa dilihat sebagai perlengkapan masyarakat untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu hukum bekerja dengan cara memberikan petunjuk tentang tingkah laku dan karena itu pula hukum berupa norma. Hukum yang berupa norma dikenal dengan sebutan norma hukum, dimana hukum mengikatkan diri pada masyarakat sebagai tempat bekerjanya hukum tersebut.

Tujuan dari mempelajari hukum pidana tersebut salah satunya adalah agar para petugas hukum dapat menerapkan aturan-aturan hukum pidana secara tepat dan adil. Dengan demikian, ilmu pengetahuan hukum pidana tersebut merupakan

commit to user

bagian dari ilmu pengetahuan hukum, ilmu pengetahuan sosial dan ilmu pengetahuan kejiwaan (*psychiatricum*).

Sebagai salah satu bagian dari alat bukti khususnya surat, keberadaan *visum et repertum* sungguh sangat penting. Hal ini dikarenakan ada bagian-bagian dalam hal pembuktian yang tidak dapat dilakukan oleh penyidik khususnya penyidik Polri tanpa bantuan dari orang yang ahli di bidangnya terutama bidang kedokteran. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, bidang kedokteran forensik sangat diperlukan dalam hal tindak pidana yang berkaitan dengan tubuh, kesehatan dan nyawa manusia. Tujuan utamanya tentu saja selaras dengan fungsi utama proses peradilan pidana yaitu mencari kebenaran sejauh yang dapat dilakukan oleh manusia dengan tetap menjaga dan menghormati hak dari tersangka maupun hak dari seorang terdakwa. Oleh karena itu, hakim harus hati-hati, cermat, dan matang dalam menilai dan mempertimbangkan nilai pembuktian, meneliti sampai di mana batas minimum kekuatan pembuktian atau *bewijs kracht* dari setiap alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 KUHAP (M. Yahya Harahap, 2002: 273).

Dalam kenyataannya tidak semua kasus kejahatan dilakukan oleh seseorang yang mempunyai mental yang sehat, terkadang suatu tindak pidana dilakukan oleh seseorang yang mengalami gangguan mental. Sehingga apabila gangguan mental tersebut telah diketahui dalam tahap penyidikan, maka tidak akan dilanjutkan dalam tahap pengadilan atau gangguan mental dapat diketahui setelah terdakwa diproses di pengadilan. Jadi apabila seorang aparat penegak hukum yang menangani kasus tersebut mengalami ketidakpastian atau ragu-ragu tentang seseorang atau keadaan mental terdakwa, maka aparat penegak hukum yang menangani kasus tersebut akan meminta bantuan seorang dokter ahli jiwa (psikiater) untuk membantu memeriksa dan menentukan seberapa parah keadaan mental terdakwa sesungguhnya (http://www.persit-kck.org/index.php?option=com_content&view=article&id=96:visum-et-repertum-&catid=43:hukum&Itemid=61 > [8 November 2010 Pukul 15.40]).

Visum et repertum adalah keterangan tertulis yang dibuat dokter atas permintaan tertulis (resmi) penyidik tentang pemeriksaan medis terhadap

commit to user

seseorang manusia baik hidup maupun mati ataupun bagian dari tubuh manusia, berupa temuan dan interpretasinya, di bawah sumpah dan untuk kepentingan peradilan. Menurut Budiyanto dkk (Ilmu Kedokteran Forensik, 1997), dasar hukum *Visum et Repertum* adalah sebagai berikut :

Pasal 133 KUHAP menyebutkan:

- (1) Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya.
- (2) Permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara tertulis, yang dalam surat itu disebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan bedah mayat.

Selanjutnya, keberadaan *Visum et Repertum* tidak hanya diperuntukkan kepada seorang korban (baik korban hidup maupun tidak hidup) semata, akan tetapi untuk kepentingan penyidikan juga dapat dilakukan terhadap seorang tersangka sekalipun seperti *Visum et Repertum* Psikiatris. Hal ini selaras dengan apa yang disampaikan dalam KUHAP yaitu: Pasal 120 (1) KUHAP: “Dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat meminta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus”.

Visum et Repertum Psychiatricum, digunakan sebagai alat bukti surat, hal ini diatur dalam Pasal 187 huruf (c) KUHAP, yang berbunyi, “Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya”. Jadi fungsi dan tujuan *Visum et Repertum Psychiatricum* sama dengan alat bukti, yaitu merupakan alat bantu untuk memperjelas keadaan jiwa terdakwa sehingga penegak hukum dapat memperoleh suatu keyakinan seadil-adilnya. Juga keyakinan yang diperoleh hakim dapat dibuktikan secara ilmiah, dengan kata lain para penegak hukum tidak bisa ditipu dengan akal licik terdakwa untuk dapat terhindar dari pidana (<http://thiazone.blogspot.com/2009/12/visum-et-repertum-pendahuluan-visum-et.html>>[28 Oktober 2010 Pukul 20.30]).

Apabila pelaku perbuatan pidana tidak dapat bertanggung jawab, maka pelaku dapat dikenai pidana. Sebagai perkecualian dapat dibaca dalam Pasal 44 KUHP sebagai berikut:

1. Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tubuhnya (*gebrekkige ontwikkeling*) atau terganggu karena penyakit (*ziekelijke storing*), tidak dipidana (ayat 1).
2. Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggung jawabkan padanya disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan dalam Rumah Sakit Jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan (ayat 2).
3. Ketentuan tersebut dalam ayat (2) hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri.

Dalam menentukan adanya jiwa yang cacat dalam tumbuhnya dan jiwa yang terganggu karena penyakit, sangat dibutuhkan kerjasama antar pihak yang terkait, yaitu ahli dalam ilmu jiwa (dokter jiwa atau kesehatan jiwa), yang dalam persidangan nanti muncul dalam bentuk *Visum et Repertum Psychiatricum*, digunakan untuk dapat mengungkapkan keadaan pelaku perbuatan (terdakwa) sebagai alat bukti surat yang dapat dipertanggungjawabkan.

Bantuan ahli kedokteran jiwa sangat diperlukan dalam membantu upaya menemukan kebenaran material suatu perkara pidana, terutama dalam hal terdapatnya gangguan mental dari seorang terdakwa yang telah melakukan tindak pidana. Hal tersebut sangat berkaitan dengan tujuan dari proses peradilan pidana, karena apabila putusan berdasarkan pada dugaan saja, kebenaran material tidak akan terlaksana (<http://ferli1982.wordpress.com/2011/03/06/visum-et-repertum> > [di akses pada 15 Maret 2011 Pukul 16.00]).

Untuk memasukkan terdakwa yang diduga jiwanya tidak sehat, maka digunakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992, Pasal 26 berbunyi:

1. Penderita gangguan jiwa yang dapat menimbulkan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban umum wajib diobati dan dirawat di sarana pelayanan kesehatan jiwa atau sarana kesehatan lainnya (ayat 1).
2. Pengobatan dan perawatan penderita gangguan jiwa dapat dilakukan atas permintaan suami atau istri atau wali atau anggota keluarga penderita atau atas prakarsa pejabat yang bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban di wilayah setempat atau hakim pengadilan bilamana dalam suatu perkara timbul persangkaan bahwa yang bersangkutan adalah penderita gangguan jiwa (ayat 2).

Pada dasarnya, pengadaan *visum et repertum psychiatricum* diperuntukan sebagai rangkaian hukum pembuktian tentang kualitas tersangka pada waktu melakukan perbuatan pidana dan penentuan kemampuan bertanggungjawab bagi tersangka. Kebutuhan bantuan kedokteran jiwa dalam kenyataannya berkembang bukan sebagai rangkaian hukum pembuktian akan tetapi untuk kepentingan kesehatan tersangka dalam rangka penyelesaian proses pemeriksaan perkara pidana. Bantuan kesehatan jiwa bagi si tersangka ini sangat diperlukan selain menyangkut perlindungan hak azasi manusia juga untuk menghindarkan hal-hal yang tidak diinginkan bagi jiwa dan raga manusia (http://underlaw98.tripod.com/ilmu_kedokteran_kehakiman.htm>[15 Oktober 2011 Pukul 20.30]).

Berdasarkan pada uraian di atas dan merujuk pada peraturan perundang-undangan, maka penulis dalam hal ini memilih judul: **“TINJAUAN YURIDIS ARTI PENTING PENGGUNAAN VISUM ET REPERTUM PSYCHIATRICUM AHLI DOKTER JIWA BAGI TERDAKWA DAN PENUNTUT UMUM DALAM PROSES PEMERIKSAAN PERKARA PENYALAHGUNAAN PSIKOTROPIKA DI PERSIDANGAN (STUDI KASUS DALAM PUTUSAN NO. 239/PID.B/2001/PN. SKA)”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan oleh penulis, maka penulis merumuskan beberapa pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah arti penting penggunaan *visum et repertum psychiatricum* bagi terdakwa dalam proses pemeriksaan perkara penyalahgunaan psikotropika Nomor 239/Pid.B/2001/PN. Ska?

commit to user

2. Apakah arti penting penggunaan *visum et repertum psychiatricum* bagi penuntut umum dalam proses pemeriksaan perkara penyalahgunaan psikotropika Nomor 239/Pid.B/2001/PN. Ska?

C. Tujuan Penelitian

Dalam suatu kegiatan penelitian pasti terdapat suatu tujuan yang jelas yang hendak dicapai. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberi arah dalam melangkah sesuai dengan maksud penelitian. Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Tujuan Obyektif
 - a. Untuk mengetahui arti penting penggunaan *visum et repertum psychiatricum* bagi terdakwa dalam proses pemeriksaan perkara penyalahgunaan psikotropika Nomor 239/Pid.B/2001/PN. Ska.
 - b. Untuk mengetahui arti penting penggunaan *visum et repertum psychiatricum* bagi penuntut umum dalam proses pemeriksaan perkara penyalahgunaan psikotropika Nomor 239/Pid.B/2001/PN. Ska.
2. Tujuan Subjektif
 - a. Untuk memperoleh bahan hukum dan informasi sebagai bahan utama dalam menyusun karya ilmiah guna memenuhi persyaratan yang diwajibkan dalam meraih gelar kesarjanaan di bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
 - b. Untuk menambah, memperluas, mengembangkan pengetahuan dan pengalaman penulis serta pemahaman aspek hukum di dalam teori dan praktek lapangan hukum yang sangat berarti bagi penulis.
 - c. Untuk menerapkan ilmu dan teori-teori hukum agar dapat memberi manfaat bagi penulis sendiri khususnya dan masyarakat pada umumnya.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian tentunya diharapkan adanya manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian tersebut. Adapun manfaat yang didapat dari penelitian ini adalah :

commit to user

1. Manfaat Teoritis
 - a. Untuk memberi sumbangan pikiran dalam mengembangkan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.
 - b. Untuk mendalami teori-teori yang telah penulis peroleh selama menjalani kuliah strata satu di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta serta memberikan landasan untuk penelitian lebih lanjut.
2. Manfaat Praktis
 - a. Dengan penulisan skripsi ini diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan penulis dalam bidang hukum sebagai bekal untuk terjun ke dalam masyarakat nantinya.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti.
 - c. Memberikan sebuah jawaban atas suatu permasalahan yang telah diteliti.
 - d. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait dengan masalah penelitian ini.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah merupakan unsur yang paling penting dalam penelitian untuk mendapatkan bahan hukum dengan validitas tinggi. Tanpa suatu metode maka seorang peneliti akan mengalami kesulitan dalam menentukan, merumuskan dan memecahkan masalah dalam mengungkapkan suatu kebenaran.

Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum yang berguna untuk menjawab isu hukum yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2010: 35).

Beberapa hal yang menyangkut metode penelitian dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal atau penulisan hukum kepustakaan. Yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau

commit to user

bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang diperoleh dari hasil penelitian dan kajian bahan-bahan pustaka. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji kemudian ditarik kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti. Penelitian hukum normatif sering kali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas (Amiruddin & H. Zainal Asikin, 2008: 118). Penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya (Johnny Ibrahim, 2006: 57).

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini adalah penelitian yang bersifat preskriptif dan terapan. Sebagai suatu ilmu yang bersifat preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum. Sebagai ilmu terapan ilmu hukum menetapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2005:22).

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dalam penulisan hukum ini adalah dengan menggunakan pendekatan perkara (*case approach*). Pendekatan perkara (*case approach*) dalam penelitian normatif bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Dalam penelitian normatif perkara-perkara tersebut dipelajari untuk memperoleh gambaran terhadap dampak dimensi penormaan dalam suatu aturan hukum dalam praktik hukum, serta menggunakan hasil analisisnya untuk bahan masukan (*input*) dalam eksplanasi hukum (Johnny Ibrahim, 2006: 321).

4. Jenis Bahan Hukum Penelitian

Bahan hukum adalah suatu keterangan atau fakta dari obyek yang diteliti. Berkaitan dengan jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis yang merupakan penelitian normatif, maka jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder didapat dari sejumlah keterangan atau fakta-fakta yang diperoleh secara tidak langsung, yaitu melalui bahan hukum yang diperoleh dengan cara penelitian kepustakaan yang terdiri dari dokumen-dokumen, buku-buku literatur, himpunan peraturan perundang-undangan yang saat ini berlaku, hasil penelitian yang berwujud laporan, bahan-bahan dari internet maupun bentuk-bentuk lain yang berkaitan dengan masalah penelitian.

5. Sumber Bahan Hukum Penelitian

Sumber bahan hukum adalah tempat dimana penelitian ini diperoleh. Sumber bahan dalam penelitian ini adalah sumber bahan sekunder, yaitu tempat dimana diperoleh bahan sekunder yang digunakan dalam penelitian ini, meliputi:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas (Peter Mahmud Marzuki, 2010: 141). Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Yang menjadi bahan hukum primer dalam penelitian hukum ini adalah:

- 1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
- 3) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- 4) Putusan Pengadilan dalam Putusan Kasus Nomor 239/Pid.B/2001/PN.Ska.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer (Amiruddin & H. Zainal Asikin, 2008: 32). Yang digunakan dalam penelitian hukum ini antara lain buku-buku terkait,

commit to user

karya ilmiah, makalah, artikel, sumber dari internet, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

6. Teknik Pengumpulan Bahan hukum

Berdasarkan jenis penelitian yang merupakan penelitian normatif maka untuk memperoleh bahan hukum yang mendukung, kegiatan pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan (*library research*), yang mana studi pustaka ini dilaksanakan dengan membaca dan mempelajari buku-buku literatur, surat kabar, majalah, internet, peraturan perundang-undangan dan dokumen resmi yang terkait dengan permasalahan yang sesuai dengan dasar penyusunan penulisan hukum ini.

7. Teknik Analisa Bahan hukum

Agar bahan hukum yang terkumpul dapat dipertanggungjawabkan dan dapat menghasilkan jawaban yang tepat dari suatu permasalahan maka perlu suatu teknik analisis bahan hukum yang tepat. Analisis bahan hukum merupakan langkah selanjutnya untuk mengolah hasil penelitian menjadi suatu laporan. Di dalam penelitian studi kepustakaan, disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Dalam penelitian hukum ini permasalahan hukum dianalisa oleh penulis dengan metode deduksi, yaitu menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapi (Johnny Ibrahim, 2006: 393). Analisa dengan menggunakan metode deduksi ini dengan menggunakan premis mayor dan premis minor. Dalam premis mayor atau hal yang bersifat umum yaitu dengan menggunakan undang-undang sebagai bahan acuan yang dalam hal ini adalah KUHAP terutama dalam Pasal 183 dan beserta teori-teorinya, sedangkan premis minor atau permasalahan konkret yang dihadapi adalah alat bukti sesuai dengan Pasal 184 KUHAP, yang dalam hal ini penggunaan *visum et repertum psychiatricum* yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa.

F. Sistematika Penulisan Hukum

Untuk lebih mempermudah dalam melakukan pembahasan, penganalisaan, serta penjabaran isi dari penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan hukum ini sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab yang kedua ini memuat dua sub bab, yaitu kerangka teori dan kerangka pemikiran. Dalam kerangka teori penulis uraikan tinjauan tentang pembuktian yang terdiri dari pengertian dan tujuan pembuktian, sistem pembuktian, alat bukti dan kekuatan pembuktian, tinjauan tentang *visum et repertum* yang terdiri dari pengertian *visum et repertum*, jenis-jenis *visum et repertum*, pengertian *visum et repertum psychiatricum* dan bagian-bagian dalam pembuatan *visum et repertum*, serta tinjauan tentang tindak pidana psikotropika yang terdiri dari pengertian tindak pidana, pengertian psikotropika dan jenis-jenis psikotropika.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai hasil penelitian tentang arti penting penggunaan *visum et repertum psychiatricum* bagi terdakwa dalam proses pemeriksaan perkara penyalahgunaan psikotropika di persidangan pada kasus Nomor 239/Pid.B/2001/PN.Ska dan arti penting penggunaan *visum et repertum psychiatricum* bagi penuntut umum dalam proses pemeriksaan perkara penyalahgunaan psikotropika di persidangan 239/Pid.B/2001/PN.Ska.

BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini diuraikan tentang pokok-pokok yang menjadi simpulan dan daran dari penelitian ini yang tentu saja berpedoman pada hasil penelitian dan pembahasan.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Tinjauan Tentang Pembuktian

a. Pengertian Pembuktian dan Tujuan Pembuktian

Pembuktian berasal dari kata “bukti” yang artinya adalah usaha untuk membuktikan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “membuktikan” diartikan sebagai memperlihatkan bukti atau meyakinkan dengan bukti, sedangkan kata “pembuktian diartikan sebagai proses, perbuatan cara membuktikan, usaha menunjukkan benar atau salahnya si terdakwa di dalam sidang pengadilan.

Di dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak dijelaskan secara eksplisif mengenai pengertian pembuktian dalam pasal-pasal tertentu, namun mengenai pengertian pembuktian ini tersebar pada satu bab khusus mengenai pembuktian dan putusan dalam acara pemeriksaan biasa, yaitu yang terdapat di dalam Pasal 183 sampai dengan Pasal 202 KUHAP. Hal ini mengisyaratkan betapa pentingnya pembuktian di dalam penyelesaian suatu perkara pidana di Indonesia.

Menurut M. Yahya Harahap (2000: 252) pembuktian yaitu sebagai ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan yang boleh dipergunakan hakim untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada seorang terdakwa.

Menurut van Bummelen dalam Hari Sasangka & Lily Rosita (2003: 11) membuktikan adalah memberikan kepastian yang layak menurut akal (*redelijk*) tentang:

- 1) Apakah hal yang tertentu itu sungguh-sungguh terjadi;
- 2) Apa sebabnya demikian halnya.

commit to user

Senada dengan hal tersebut Martiman Prodjohamidjojo dalam Hari Sasangka & Lily Rosita (2003: 11) mengemukakan membuktikan mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran atas sesuatu peristiwa sehingga dapat diterima akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut.

Sudikno berpendapat bahwa membuktikan mengandung tiga pengertian yaitu membuktikan dalam arti logis, membuktikan dalam arti konvensional, dan membuktikan dalam hukum atau mempunyai arti yuridis (Sudikno Mertokusumo, 1981: 91). Membuktikan mempunyai pengertian-pengertian:

- 1) Memberi (memperlihatkan bukti);
- 2) Melakukan sesuatu sebagai bukti kebenaran melaksanakan (cita-cita dan sebagainya);
- 3) Menandakan, menyatakan (bahwa sesuatu itu benar);
- 4) Meyakinkan, menyaksikan.

Berlakunya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana di Indonesia yang masih menganut sistem pembuktian secara *Negatief Wettelijk* dalam pembuktian sebuah perkara pidana di Indonesia, yang pada dasarnya adalah demi mencari kebenaran materiil dan kepastian hukum pidana yang semakin nyata dibutuhkan di dalam suatu masyarakat. Menurut Moeljatno dalam Arisirawan (<http://arisirawan.wordpress.com/>) hal tersebut haruslah dijalankan berdasarkan aturan-aturan yang telah dibuat, yaitu aturan yang menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut, serta menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenai atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan dan menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Suatu pembuktian menurut hukum merupakan suatu proses menentukan substansi atau hakekat adanya fakta-fakta yang diperoleh melalui ukuran yang layak dengan pikiran yang logis terhadap fakta pada masa lalu yang tidak terang menjadi fakta yang terang dalam hubungannya di dalam perkara pidana. Hukum pembuktian pada dasarnya merupakan ketentuan yang mengatur mengenai proses pembuktian.

Pasal 183 KUHAP menjelaskan tentang apa yang diharuskan di dalam suatu pembuktian perkara pidana di Indonesia diantaranya perlunya minimal dua alat bukti yang sah yang memperoleh keyakinan hakim bahwa telah terjadinya suatu tindak pidana dan terdakwa telah melakukannya, hal ini sangat penting karena menjadi patokan dalam proses pembuktian di Indonesia, gunanya adalah tidak lain dari untuk mencari suatu kebenaran materil. Hal ini sejalan dengan tujuan hukum acara pidana yang antara lain dapat dibaca di dalam pedoman pelaksanaan KUHAP yang dikeluarkan oleh Menteri kehakiman sebagai berikut (Andi Hamzah, 2002: 8):

Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat di dakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang di dakwakan itu dapat di persalahkan.

Yang dimaksud dengan alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.

Tujuan dan guna pembuktian bagi para pihak yang terlibat dalam proses pemeriksaan persidangan adalah sebagai berikut (Hari Sasangka & Lily Rosita, 2003: 13):

- 1) Bagi penuntut umum pembuktian adalah merupakan suatu usaha untuk meyakinkan hakim yakni berdasarkan alat bukti yang ada, agar menyatakan seorang terdakwa bersalah sesuai dengan surat atau catatan dakwaan.
- 2) Bagi terdakwa atau penasihat hukum, pembuktian merupakan usaha sebaliknya, untuk meyakinkan hakim yakni berdasarkan alat bukti yang ada, agar menyatakan terdakwa dibebaskan atau dilepaskan dari tuntutan hukum atau meringankan pidananya. Untuk itu terdakwa atau penasihat hukum jika mungkin harus mengajukan alat-alat bukti yang menguntungkan atau meringankan pihaknya. Biasanya bukti tersebut disebut bukti kebalikan.
- 3) Bagi hakim atas dasar pembuktian tersebut yakni dengan adanya alat-alat bukti yang ada dalam persidangan baik yang berasal dari penuntut umum atau penasihat hukum atau terdakwa dibuat dasar untuk membuat keputusan.

Pengajuan alat bukti di dalam persidangan menurut undang-undang dilakukan oleh (Hari Sasangka & Lily Rosita, 2003: 13);

- 1) Penuntut umum dengan tujuan untuk membuktikan dakwaannya;
- 2) Terdakwa atau penasihat hukum, jika ada alat bukti yang bersifat meringankan, untuk meringankan atau membebaskan terdakwa.

Pada dasarnya yang mengajukan alat bukti dipersidangan adalah penuntut umum (alat bukti yang memberatkan) terdakwa atau penasihat hukum (jika ada alat bukti yang meringankan). Dalam hal ini terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian. Hal ini dikarenakan adanya asas praduga tak bersalah sebagaimana diatur dalam Pasal 66 KUHAP. Jadi pada prinsipnya yang membuktikan kesalahan terdakwa adalah penuntut umum.

b. Sistem Pembuktian

Di dalam teori dikenal empat sistem pembuktian (Hari Sasangka & Lily Rosita, 2003: 14):

1) *Conviction in time.*

Ajaran pembuktian *conviction in time* adalah suatu ajaran pembuktian yang menyandarkan pada keyakinan hakim semata. Hakim di dalam menjatuhkan putusan tidak terikat dengan alat bukti yang ada. Darimana hakim menyimpulkan putusannya tidak menjadi masalah. Ia hanya boleh menyimpulkan dari alat bukti yang ada di dalam persidangan atau mengabaikan alat bukti yang ada dipersidangan. Akibatnya dalam memutuskan perkara menjadi subjektif sekali, hakim tidak perlu menyebutkan alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya. Seseorang bisa dinyatakan bersalah dengan tanpa bukti yang mendukungnya. Demikian sebaliknya hakim dapat membebaskan terdakwa dari tindak pidana yang dilakukan meskipun bukti-bukti yang ada menunjukkan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana. Sistem pembuktian *conviction in time* dipergunakan dalam sistem peradilan juri (*Jury rechtspraak*), misalnya di Inggris dan Amerika Serikat.

2) *Conviction in raisone.*

Ajaran pembuktian ini juga masih menyadarkan pula kepada keyakinan hakim. Hakim tetap tidak terikat pada alat-alat yang ditetapkan dalam undang-undang. Meskipun alat-alat bukti telah ditetapkan oleh undang-undang, tetapi hakim bisa mempergunakan alat-alat bukti di luar yang ditentukan oleh undang-undang. Namun demikian dalam mengambil keputusan tentang bersalah tidaknya seorang terdakwa haruslah didasarkan alasan-alasan yang jelas. Jadi hakim harus mendasarkan putusan-putusannya terhadap seorang terdakwa berdasarkan alasan (*reasoning*). Oleh karena itu putusan tersebut juga berdasarkan alasan yang dapat diterima oleh akal (*reasonable*). Keyakinan hakim haruslah didasari dengan alasan yang logis dan dapat diterima oleh akal dan nalar, tidak semata-mata berdasarkan keyakinan yang tanpa batas. Sistem pembuktian ini sering disebut dengan sistem pembuktian bebas.

3) Sistem pembuktian positif.

Sistem pembuktian positif (*positief wetelijk*) adalah sistem pembuktian yang menyandarkan diri pada alat bukti saja, yakni alat bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang. Seorang terdakwa bisa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana hanya didasarkan pada alat bukti yang sah. Alat bukti yang ditetapkan oleh undang-undang adalah penting. Dalam hal ini keyakinan hakim sangat diabaikan. Pada pokoknya apabila seorang terdakwa sudah memenuhi cara-cara pembuktian dan alat bukti yang sah yakni yang ditentukan oleh undang-undang maka terdakwa tersebut bisa dinyatakan bersalah dan harus dipidana. Dalam hal ini seorang hakim laksana robot yang menjalankan undang-undang. Namun demikian ada kebaikan dalam sistem pembuktian ini yaitu hakim akan berusaha membuktikan kesalahan terdakwa tanpa dipengaruhi oleh nurani sehingga benar-benar objektif. Yaitu menurut cara-cara dan alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang. Sistem pembuktian positif yang dicari adalah kebenaran formal, oleh karena itu sistem pembuktian ini dipergunakan dalam hukum acara perbahan hukum.

4) Sistem pembuktian negatif.

Sistem pembuktian negatif (*negatief wettelijk*) sangat mirip dengan sistem pembuktian *conviction in raisone*. Hakim dalam mengambil keputusan tentang salah atau tidaknya seorang terdakwa terikat oleh alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang dan keyakinan (nurani) hakim sendiri. Jadi dalam sistem negatif ada dua hal yang merupakan syarat untuk membuktikan kesalahan terdakwa, yakni:

- a) *Wettelijk* yaitu adanya alat bukti yang sah yang telah ditetapkan oleh undang-undang.
- b) *Negatief* yaitu adanya keyakinan (nurani) dari hakim, yakni berdasarkan bukti-bukti tersebut hakim meyakini kesalahan terdakwa.

Alat bukti yang ditentukan undang-undang tidak bisa ditambah dengan alat bukti lain, serta berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan seperti yang ditentukan oleh undang-undang belum bisa memaksa seseorang hakim menyatakan terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan.

Sistem pembuktian negatif dapat dilihat dalam Pasal 183 KUHP yang berbunyi: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.

Sistem pembuktian di Indonesia hanya mengakui alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang yang dapat digunakan untuk pembuktian. Dalam pembuktian ini penuntut umum membuat surat dakwaan dan oleh karena itu, ia bertanggung jawab untuk menyusun alat bukti dan pembuktian tentang kebenaran surat dakwaan atau tentang kesalahan terdakwa, bukan sebaliknya terdakwa yang harus membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Hakim dalam menjatuhkan putusan akan menilai semua alat bukti yang sah untuk menyusun keyakinan hakim dengan mengemukakan unsur-unsur kejahatan yang didakwakan itu terbukti dengan sah atau tidak, serta menetapkan pidana yang harus dijatuhkan kepadanya setimpal dengan perbuatannya (Martiman Prodjohamidjojo, 1983: 19).

c. Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian

Bukti yaitu sesuatu untuk meyakinkan kebenaran suatu dalil atau pendirian atau dakwaan. Alat-alat yang diperkenankan untuk dipakai membuktikan dalil-dalil atau dalam perkara pidana disebut dakwaan di sidang pengadilan misalnya: keterangan terdakwa, keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan petunjuk (Andi Hamzah, 1996: 254).

Alat bukti dahulu diatur dalam Pasal 295 HIR, yang macamnya disebutkan sebagai berikut:

- 1) Keterangan saksi;
- 2) Surat-surat;
- 3) Pengakuan;
- 4) Tanda-tanda (petunjuk).

Jenis-jenis alat-alat bukti yang sah diatur di dalam Pasal 184 KUHAP adalah sebagai berikut:

- 1) Keterangan saksi

Keterangan saksi diatur di dalam Pasal 185 KUHAP. Dalam pasal ini dijelaskan bahwa:

- a) Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan.
- b) Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.
- c) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.
- d) Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.
- e) Baik pendapat maupun rekàan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi.
- f) Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:
 - (1) Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain:
 - (2) Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain:
 - (3) Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu:

- (4) Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain tidak merupakan alat bukti namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain.

2) Keterangan ahli

Sedangkan keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan dalam sidang pengadilan yang sebelumnya diambil sumpah terlebih dahulu. Pasal 1 butir 28 KUHAP pengertian keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Dalam Pasal 186 KUHAP menyatakan bahwa keterangan seorang ahli adalah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan. Namun dalam Penjelasan Pasal 186 dikatakan sebagai berikut:

Keterangan seorang ahli ini dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah diwaktu ia menerima jabatan atau pekerjaan. Jika hal itu tidak diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum maka pada pemeriksaan di sidang diminta untuk memberikan keterangan dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan. Keterangan tersebut diberikan setelah ia mengucapkan sumpah atau janji dihadapan hakim.

Menurut Pasal 343 Ned. Sv. dalam Andi Hamzah (2002: 268) definisi keterangan ahli adalah pendapat seorang ahli yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan yang telah dipelajarinya tentang sesuatu apa yang yang dimintai pertimbangannya.

Isi keterangan seorang ahli menurut Andi Hamzah (2002: 269) adalah mengenai suatu penilaian mengenai hal-hal yang sudah nyata ada dan pengambilan kesimpulan mengenai hal-hal itu.

3) Surat

Alat bukti surat adalah segala sesuatu yang mengandung tanda-tanda baca yang dapat dimengerti, dimaksud untuk mengeluarkan isi pikiran (Andi Hamzah, 2002: 271). Dalam Pasal 187 KUHAP dijelaskan bahwa surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah:

- a) Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
- b) Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
- c) Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dan padanya;
- d) Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

4) Petunjuk

Alat bukti petunjuk diatur dalam Pasal 188 KUHAP. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan telah terjadinya suatu tindak pidana dan siapa pelakunya (ayat (1)). Petunjuk dapat diperoleh dari (ayat (2)):

- a) Keterangan saksi;
- b) Surat;
- c) Keterangan terdakwa.

5) Keterangan terdakwa

Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan dalam persidangan tentang perbuatan yang ia lakukan “pengakuan” atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya (ayat (3)).

Keterangan terdakwa berbeda dengan pengakuan terdakwa yang ada dalam peraturan lama HIR yang menyebutkan bahwa pengakuan terdakwa sebagai alat bukti menurut Pasal 295. Dapat dilihat dengan jelas bahwa keterangan terdakwa sebagai alat bukti tidak perlu sama atau berbentuk pengakuan. Semua keterangan terdakwa hendaknya didengar. Apakah itu berupa penyangkalan, pengakuan, ataupun pengakuan sebagian dari perbuatan atau keadaan (Andi Hamzah, 2002: 273). Keterangan terdakwa tidak perlu sama dengan pengakuan kerana pengakuan sebagai alat bukti mempunyai syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Mengaku ia yang melakukan delik yang didakwakan.
- b) Mengaku ia bersalah.

Tetapi suatu hal berbeda antara keterangan terdakwa sebagai alat bukti dengan pengakuan terdakwa ialah bahwa keterangan terdakwa yang menyangkal dakwaan, tetapi membenarkan beberapa keadaan atau perbuatan yang menjurus kepada terbuktinya perbuatan sebagai alat bukti lain merupakan alat bukti.

Dalam Pasal 184 ayat (2) dijelaskan hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan. Hal-hal yang secara umum sudah diketahui disebut *notoire feiten* (Pasal 184 ayat (2) KUHP).

2. Tinjauan Tentang *Visum et Repertum*

a. Pengertian *Visum et Repertum*

Visum et repertum adalah keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter dalam ilmu kedokteran forensik atas permintaan penyidik yang berwenang mengenai hasil pemeriksaan medik terhadap manusia, baik hidup atau mati ataupun bagian atau diduga bagian tubuh manusia, berdasarkan keilmuannya dan di bawah sumpah, untuk kepentingan pro yustisia (*adopsi*: Ordonansi tahun 1937 Nomor 350 Pasal 1).

b. Jenis-Jenis *Visum et Repertum*

Dikenal beberapa jenis *visum et repertum*, yaitu :

- 1) *Visum et repertum* perlukaan (termasuk keracunan)
- 2) *Visum et repertum* kejahatan susila
- 3) *Visum et repertum* jenasah
- 4) *Visum et repertum* psikiatrik

Jenis *visum et repertum* perlukaan, *visum et repertum* kejahatan susila, *visum et repertum* jenasah adalah *visum et repertum* mengenai tubuh/raga manusia yang dalam hal ini berstatus sebagai korban tindak pidana, sedangkan jenis *visum et repertum* psikiatrik adalah mengenai jiwa/mental tersangka/terdakwa tindak pidana. Meskipun jenisnya bermacam-macam namun nama resminya tetap sama yaitu *visum et repertum*.

Visum et repertum dibuat secara tertulis di atas sebuah kertas putih dengan kepala surat institusi kesehatan yang melakukan pemeriksaan, ditulis dalam bahasa Indonesia, tanpa memuat singkatan, dan tanpa istilah asing, apabila digunakan agar diberi penjelasan dalam bahasa Indonesia. Apabila penulisan suatu kalimat dalam *visum et repertum* berakhir tidak pada tepi kanan format maka sesudah tanda titik harus diberi garis hingga ke tepi kanan format. Apabila diperlukan foto atau gambar dalam *visum et repertum* untuk lebih memperjelas uraian tertulis maka gambar atau foto

tersebut diberikan dalam bentuk lampiran (*Statsblad* tahun 1937 Nomor 350).

c. Pengertian *Visum et Repertum Psychiatricum*

Dalam menentukan adanya jiwa yang cacat dalam tumbuhnya dan jiwa yang terganggu karena penyakit, sangat dibutuhkan kerjasama antar pihak yang terkait, yaitu ahli dalam ilmu jiwa (dokter jiwa atau kesehatan jiwa), yang dalam persidangan nanti muncul dalam bentuk *Visum et Repertum Psychiatricum*, digunakan untuk dapat mengungkapkan keadaan pelaku perbuatan (tersangka) sebagai alat bukti surat yang dapat dipertanggungjawabkan. *Visum et Repertum Psychiatricum* adalah keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter/ahli jiwa (psikiater) dalam ilmu kedokteran forensik atas permintaan penyidik yang berwenang mengenai hasil pemeriksaan medik terhadap manusia yang masih hidup berdasarkan keilmuannya dan di bawah sumpah, untuk kepentingan peradilan (*Statsblad* 350 Tahun 1937).

d. Bagian-Bagian dalam Pembuatan Laporan *Visum et repertum*

Dalam pembuatan *visum et repertum*, harus melalui/terdiri dari 5 (lima) bagian-bagian, yaitu:

1) Pro Justisia

Kata ini diletakkan di bagian atas untuk menjelaskan bahwa *visum et repertum* dibuat untuk tujuan peradilan. *Visum et repertum* tidak memerlukan materai untuk dapat dijadikan sebagai alat bukti di depan sidang pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum.

2) Pendahuluan.

Kata pendahuluan sendiri tidak ditulis dalam *visum et repertum*, melainkan langsung dituliskan berupa kalimat-kalimat di bawah judul. Bagian ini menerangkan penyidik pemintanya berikut nomor dan tanggal, surat permintaannya, tempat dan waktu pemeriksaan, serta identitas korban yang diperiksa.

3) Pemberitaan.

Bagian ini berjudul "Hasil Pemeriksaan", berisi semua keterangan pemeriksaan. Temuan hasil pemeriksaan medik bersifat rahasia dan yang tidak berhubungan dengan perkaranya tidak dituangkan dalam bagian pemberitaan dan dianggap tetap sebagai (rahasia kedokteran).

4) Kesimpulan.

Bagian ini berjudul "kesimpulan" dan berisi pendapat dokter terhadap hasil pemeriksaan.

5) Penutup.

Bagian ini tidak berjudul dan berisikan kalimat baku "Demikianlah *visum et repertum* ini saya buat dengan sesungguhnya berdasarkan keilmuan saya dan dengan mengingat sumpah sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana/KUHAP".

3. Tinjauan tentang Tindak Pidana Psicotropika

a. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana dalam bahasa Belanda diistilahkan sebagai *strafbaar feit* yang merupakan istilah resmi dalam *strafwetboek* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia. Selain itu ada juga istilah lain yang juga sering digunakan yang mempunyai arti sama dengan *strafbaar feit* yaitu *delic*. Tindak pidana bisa berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana, dan pelaku tersebut merupakan subjek dari tindak pidana. Dalam pandangan KUHP, yang menjadi subjek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum yang mudah terlihat pada perumusan-perumusan dari tindak pidana dalam KUHP yang menampakkan daya berpikir sebagai syarat sebagai subjek tindak pidana.

Menurut Bambang Poernomo maksud diadakannya istilah perbuatan pidana, peristiwa pidana, tindak pidana dan sebagainya adalah untuk mengalihkan bahasa dari istilah asing *strafbaar feit* (Poernomo, Bambang, 1994)

Menurut Martiman, perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut dan lebih lanjut menjelaskan mengenai perbuatan pidana ini menurut ujud dan sifatnya, perbuatan pidana ini adalah perbuatan yang melawan hukum, perbuatan yang merugikan masyarakat dalam arti bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya tatanan dalam pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan adil (Martiman Projohamidjojo, 1997: 15).

b. Pengertian psikotropika

Definisi Psikotropika menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Zat/obat yang dapat menurunkan aktivitas otak atau merangsang susunan syaraf pusat dan menimbulkan kelainan perilaku, disertai dengan timbulnya halusinasi (mengkhalayak), ilusi, gangguan cara berpikir, perubahan alam perasaan dan dapat menyebabkan ketergantungan serta mempunyai efek stimulasi (merangsang) bagi para pemakainya. Pemakaian Psikotropika yang berlangsung lama tanpa pengawasan dan pembatasan pejabat kesehatan dapat menimbulkan dampak yang lebih buruk, tidak saja menyebabkan ketergantungan bahkan juga menimbulkan berbagai macam penyakit serta kelainan fisik maupun psikis si pemakai, tidak jarang bahkan menimbulkan kematian.

c. Jenis-jenis Psikotropika

Sebagaimana Narkotika, Psikotropika terbagi dalam empat golongan yaitu Psikotropika Golongan I, Psikotropika Golongan II, Psikotropika Golongan III dan Psikotropika Golongan IV. Psikotropika yang sekarang sedang populer dan banyak disalahgunakan adalah psikotropika Golongan I, diantaranya yang dikenal dengan *Ecstasy* dan psikotropik Golongan II yang dikenal dengan nama Shabu-shabu.

1) Psikotropika golongan I adalah psikotropika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta

mempunyai potensi amat kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan.

Contoh : *Lisergida* dan *Meskalina*.

- 2) Psikotropika golongan II adalah psikotropika yang berkhasiat pengobatan digunakan dalam terapi, dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan.

Contoh: *Amfetamin* dan *Metamfetamin*.

- 3) Psikotropika golongan III adalah psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi, dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi sedang mengakibatkan sindroma ketergantungan. Contoh: *Pentobarbital*, *Amobarbital* dan *Pentazosina*.

- 4) Psikotropika golongan IV adalah psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan sangat luas digunakan dalam terapi, dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan sindroma ketergantungan. Contoh: *Barbital*, *Alprazolam* dan *Diazepam*.

Apabila dilihat dari pengaruh penggunaannya terhadap susunan saraf pusat manusia, Psikotropika dapat dikelompokkan menjadi:

- 1) *Depresant*

Yaitu yang bekerja mengendorkan atau mengurangi aktifitas susunan saraf pusat (Psikotropika Gol 4), contohnya antara lain: *Sedatin/Pil BK*, *Rohypnol*, *Magadon*, *Valium*, *Mandrak (MX)*.

- 2) *Stimulant*

Yaitu yang bekerja mengaktif kerja susan saraf pusat, contohnya *amphetamine*, *MDMA*, *N-etil MDA* & *MMDA*. Ketiganya ini terdapat dalam kandungan *Ecstasi*.

- 3) *Hallusinogen*


Yaitu yang bekerja menimbulkan rasa perasaan halusinasi atau khayalan contohnya *licercik acid dhietilamide (LSD)*, *psylocibine*, *micraline*. Di samping itu Psikotropika dipergunakan karena sulitnya mencari Narkotika dan mahal harganya. Penggunaan Psikotropika biasanya

dicampur dengan alkohol atau minuman lain seperti air mineral, sehingga menimbulkan efek yang sama dengan Narkotika.

B. Kerangka Pemikiran

Mengenai kerangka pemikiran dalam penelitian ini dibuat dalam suatu bagan seperti berikut:





Gambar 1: Skema Kerangka Pemikiran

Penjelasan:

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, bahwa seorang hakim yang memeriksa perkara di dalam persidangan memberikan kesempatan kepada penasihat hukum terdakwa untuk melakukan *visum et repertum psychaitricum* berdasarkan Pasal 187 KUHP oleh ahli kejiwaan terhadap terdakwa. *Visum et repertum psychaitricum* tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah terdakwa tersebut mengalami gangguan kejiwaan atau tidak. Berdasarkan hasil *visum et repertum psychaitricum* itu dijadikan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan yang berdasarkan pengamatan hakim selama proses persidangan.


BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, selanjutnya penulis kemukakan hasil penelitian dan pembahasan dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Identitas Terdakwa



N a m a : SWAN HWA alias DEMI REEMEYER alias LUSI
Tempat lahir : Surakarta
Umur : 37 tahun
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : WNA / AUSTRALIA
Tempat tinggal : Bibis Wetan RT. 03/XX Gilingan, Banjarsari, Surakarta
atau C/157 Berwick Street Victoria Park Australia
Pekerjaan : Wiraswasta
Agama : Katholik

2. Kasus Posisi

Adapun uraian perkara atau kasus posisi yang selengkapnya adalah sebagai berikut :

Terdakwa yang bernama Swan Hwa alias Demi Reemeyer alias Lusi, Tempat lahir Surakarta, Umur 37 tahun, Jenis kelamin Perempuan, Kebangsaan WNA/AUSTRALIA, Tempat tinggal Bibis Wetan RT. 03/XX Gilingan, Banjarsari, Surakarta atau C/157 Berwick Street Victoria Park Australia, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Katholik, pada tahun 1999 setelah berpisah dari suami dan anaknya yang tinggal di Australia karena ada masalah keluarga yaitu suaminya kawin lagi, ia mulai mengkonsumsi sabu-sabu dan ekstasi semenjak pulang ke Solo. Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Januari 2001 kurang lebih pukul 11.30 WIB petugas Polisi satu team dari Polsekta Jebres telah menangkap terdakwa dan menggeledah rumahnya di Bibis Wetan

RT.03 Banjarsari, Surakarta, karena dicurigai memiliki psikotropika. Sesampainya di rumah terdakwa dan mengutarakan maksud kedatangan Polisi, terdakwa menyerahkan sendiri barang-barang berupa serbuk kristal, pil dan alat penghisap. Barang-barang tersebut diletakkan dalam sebuah kotak dan disimpan di laci meja kamar terdakwa.

Barang-barang tersebut perinciannya adalah 10 bungkus kristal warna putih berat 18,922 gram, 2 buah pil warna merah muda, 1 pil warna coklat serpihan pil warna coklat berat 0,096 gram, serpihan pil warna hijau berat 0,142 gram dan 4 buah alat penghisap. Serbuk kristal tersebut adalah milik terdakwa yang dibeli dari seseorang di Jakarta, sedangkan beberapa butir pil milik temannya yang baru dikenal malam sebelumnya di Diskotik Legend Solo, katanya minta tolong disimpan akan diambil besoknya. Beberapa pil setelah diperiksa di Laboratoris Kriminalistik termasuk MDMA, psikotropika golongan I sedangkan serbuk kristal termasuk MA, psikotropika golongan II. Terdakwa tahu barang-barang tersebut adalah barang larangan untuk dimiliki, dibawa atau disimpan, sedangkan terdakwa juga tidak memiliki izin untuk itu.

3. Dakwaan Penuntut Umum

Primair Kesatu :

Bahwa ia terdakwa Swan Hwa alias Demi Reemeyer alias Lusi, pada hari Senin tanggal 26 Februari 2001 sekitar pukul 11.30 WIB atau pada waktu lain di dalam bulan Februari 2001, dirumahnya dengan alamat Bibis Wetan RT. 03/XX Kl. Gilingan, Kec. Banjarsari, Surakarta, atau ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika yang dilakukan dalam bentuk perbuatan sebagai berikut:

- a. Pada waktu dan tempat tersebut di atas ketika petugas dari Kepolisian yang bernama Heru Dwi Sudarwanto bersama-sama dengan rekannya yaitu saksi Agung Sri Haryanto melakukan pengeledahan rumah, terdakwa dengan kesadaran sendiri telah menyerahkan psikotropika berupa :

- 2 (dua) butir ekstasi warna merah

commit to user

- 1 (satu) butir pil ekstasi warna coklat
 - 0,5 (setengah) butir pil ekstasi warna hijau
 - 0,5 (setengah) butir pil ekstasi warna coklat
- yang sebelumnya oleh terdakwa dimasukkan ke dalam kotak hitam yang bertuliskan "Toyosaki" yang disimpan di dalam laci kamar tidurnya.
- b. Barang-barang tersebut sebelumnya adalah milik tamu terdakwa yang tertinggal di meja ruang tamu terdakwa.
 - c. Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab.134/KNF/III/2001 tanggal 9 Maret 2001, barang bukti berupa pil ekstasi tersebut positif mengandung MDMA (*Motilondioksi Methamphetamin*) termasuk psikotropika golongan I.
 - d. Sedangkan terdakwa bukan pedagang besar farmasi, apotik, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, dan lembaga penelitian atau lembaga pendidikan.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 59 (1) sub e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

K e d u a :

Bahwa ia terdakwa Swan Hwa alias Demi Reemeyer alias Lusi pada waktu dan tempat tersebut dalam dakwaan primair kesatu, secara tanpa hak, memiliki, menyimpan, dan/atau membawa psikotropika, yang dilakukan dalam bentuk perbuatan sebagai berikut:

- a. Pada saat saksi Heru Dwi Sudarwanto bersama saksi Sri Haryanto dari Polri Polsek Jebres melakukan penggeledahan rumah milik terdakwa, dengan kesadaran sendiri terdakwa menyerahkan barang berupa:
 - 10 (sepuluh) bungkus plastik kecil sabu-sabu berat 18,602 gram
 - 4 (empat) buah bong alat hisap
 - 2 (dua) buah tintir
 - 17 (tujuh belas) aluminium foil
 - 4 (empat) sedotan
 - 1 (satu) bungkus kapas

- 1 (satu) kotak hitam bertuliskan Toyosaki
 - 3 (tiga) lembar potongan kain laken warna hijau yang sebelumnya oleh terdakwa dimasukkan ke dalam kotak hitam bertuliskan “Toyosaki” yang disimpan di dalam laci kamar tidurnya.
- b. Sabu-sabu dibeli dari orang yang mengaku Akiong di Hotel Yogyakarta Tower di Jakarta.
- c. Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab.134/KNF/III/2001 tanggal 9 Maret 2001, barang bukti berupa sabu-sabu seberat ±18.602 gram tersebut mengandung MA (*Methamphotamin*) termasuk psikotropika golongan II.
- d. Sedangkan terdakwa bukan pedagang besar farmasi, apotik, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, dan lembaga penelitian atau lembaga pendidikan.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Subsidair :

Bahwa ia terdakwa pada waktu dan tempat seperti tersebut dalam dakwaan primair kesatu, telah menerima penyaluran psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 12 ayat (2), yaitu terdakwa telah memperoleh atau mendapatkan penyalurkan psikotropika berupa:

- 2 (dua) butir pil ekstasi warna merah
- 1 (satu) butir pil ekstasi warna coklat
- 0,5 (setengah) butir pil ekstasi warna hijau
- 0,5 (setengah) butir pil ekstasi warna coklat

dari seorang tamu yang bertandang ke rumahnya, kemudian selain itu terdakwa juga memperoleh :

10 (sepuluh) bungkus plastik kecil sabu-sabu berat seluruhnya 18,602 gram dari seorang penjual yang mengaku bernama Aking di sebuah hotel.

Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.134/KNF/III/2001 tanggal 9 Maret 2001, pil ekstasi tersebut

commit to user

seluruhnya positif mengandung MDMA (*Motilondioksi Methamphetamin*) termasuk psikotropika golongan I, sedangkan bubuk warna putih yang dikenal dengan sabu-sabu tersebut positif mengandung senyawa MA (*Methamphetamin*) termasuk psikotropika golongan II, sedangkan terdakwa bukan sebagai pemilik pabrik obat, bukan pedagang besar farmasi dan bukan orang dari sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Lebih Subsidair :

Bahwa ia terdakwa pada waktu dan tempat seperti tersebut dalam dakwaan primair kesatu, telah tidak melaporkan adanya penyalahgunaan dan/atau pemilikan psikotropika secara tidak sah yang dilakukan dalam bentuk perbuatan yaitu, teman terdakwa yang bertamu ke rumah terdakwa membawa pil ekstasi sebanyak:

- 2 pecahan 0,5 butir dan
- 3 butir pil ekstasi

Yang kemudian saat tamu terdakwa pulang pil-pil tersebut ditinggal di rumah terdakwa, seharusnya terdakwa melaporkan kepada pihak yang berwajib, akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh terdakwa, bahkan disimpan dan ketika datang petugas melakukan pengeledahan terdakwa menjadi ketakutan dan menyerahkan pil-pil tersebut;

Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.134/KNF/III/2001 tanggal 9 Maret 2001 pil-pil tersebut mengandung MDMA (*Metalondioksi Methamphetamin*) termasuk psikotropika golongan I.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

4. Tuntutan Penuntut Umum

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan:

commit to user

- a. Menyatakan terdakwa Swan Hwa alias Demi Reemeyer alias Lusi tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair kesatu dan kedua serta dalam dakwaan Lebih Subsidair.
- b. Menyatakan terdakwa Swan Hwa alias Demi Reemeyer alias Lusi terbukti bersalah telah menerima penyaluran psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 12 (2) UU No. 5 tahun 1997 pada dakwaan Subsidair.
- c. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Swan Hwa alias Demi Reemeyer alias Lusi dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dan denda sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
- d. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Pil ekstasi terdiri dari : 1 butir warna merah, 0,5 butir warna coklat berat 0,125 gram serpihan warna hijau 0,106 gram, serpihan warna coklat berat 0,071 gram.
 - Sabu-sabu sebanyak 10 bungkus berat 18,602 gram.
 - 4 Bong alat hisap, 2 tintir, 17 aluminium foil, 4 sedotan, 1 bungkus kapas, 1 kotak warna hitam bertuliskan Toyosaki, dan 3 lembar potongan kain laken warna hijau.Dirampas untuk dimusnahkan.
- e. Menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

5. Pertimbangan Hakim

Berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan, maka hakim mempertimbangkan hal-hal berikut:

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa terdakwa mengenal sabu-sabu dan ekstasi kira-kira 2 tahun yang lalu semenjak pulang ke Solo setelah berpisah dengan suami dan anaknya

yang tinggal di Australia karena ada masalah keluarga yaitu suaminya kawin lagi.

- bahwa pada tanggal 26 Februari 2001 kurang lebih pukul 11.00 WIB terdakwa ditangkap oleh petugas di rumahnya Bibis Wetan No. 03 Surakarta.
- bahwa pada saat petugas menanyakan barang-barang larangan jenis psikotropika kepada terdakwa, selanjutnya barang-barang terdakwa serahkan sendiri kepada petugas yaitu berupa pil ekstasi dan sabu-sabu serta alat penghisap.
- bahwa barang-barang itu terdakwa masukkan ke dalam kotak dan disimpan dalam laci meja kamar.
- bahwa barang-barang itu yang berupa pil milik teman terdakwa yang malam sebelumnya baru ketemu dan kenal di diskotik Legend katanya minta tolong disimpan, besoknya akan diambil, sedangkan serbuk kristal milik terdakwa sendiri.
- bahwa terdakwa tahu barang-barang tersebut adalah barang larangan dan terdakwa tidak punya ijin untuk membawa/menyimpannya.
- bahwa terdakwa memakai psikotropika untuk menghilangkan capek-capek dan kejenuhan hidup serta untuk mengatasi problem, tetapi barang itu pula yang telah menghancurkan hidupnya
- bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan telah ditunjukkan barang bukti berupa :

- 10 bungkus kristal warna putih berat 18,602 gram
- serpihan pil warna coklat berat 0,071 gram
- serpihan pil warna hijau berat 0,106 gram
- pil warna coklat berat 0,125 gram
- 1 butir pil warna merah muda
- 4 bong alat hisap
- 2 buah tintir
- 17 helai aluminium foil

- 1 buah kotak plastik hitam bertuliskan Toyosaki
- 3 potongan kain laken warna hijau

yang seluruhnya dibenarkan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa di muka persidangan juga dibenarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab-134/KNF/III/2001 tanggal 9 Maret 2001 terhadap barang bukti serbuk dan tablet yang dalam kesimpulannya menerangkan bahwa serbuk kristal positif MA (*Methamphetamin*) termasuk psikotropika golongan II, sedangkan tablet positif MDMA (*Metilondioksi Methamphetamin*) termasuk psikotropika golongan I;

Menimbang, bahwa atas hasil uji Laboratoris Kriminalistik tersebut terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti dan hasil uji Laboratoris Kriminalistik, bila ditinjau dari persesuaiannya satu dengan yang lain diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- bahwa pada hari Senin tanggal 26 Januari 2001 kurang lebih pukul 11.30 WIB petugas Polisi satu team dari Polsekta Jebres telah menangkap terdakwa dan menggeledah rumahnya di Bibis Wetan RT.03 Banjarsari, Surakarta, karena dicurigai memiliki psikotropika.
- bahwa sesampainya di rumah terdakwa dan mengutarakan maksud kedatangan Polisi, terdakwa menyerahkan sendiri barang-barang berupa serbuk kristal, pil dan alat penghisap.
- bahwa barang-barang tersebut diletakkan dalam sebuah kotak dan disimpan di laci meja kamar terdakwa.
- bahwa barang-barang tersebut perinciannya adalah 10 bungkus kristal warna putih berat 18,922 gram, 2 buah pil warna merah muda, 1 pil warna coklat serpihan pil warna coklat berat 0,096 gram, serpihan pil warna hijau berat 0,142 gram dan 4 buah alat penghisap.
- bahwa serbuk kristal tersebut adalah milik terdakwa yang dibeli dari seseorang di Jakarta, sedangkan beberapa butir pil milik temannya yang

baru dikenal malam sebelumnya di Diskotik Legend Solo, katanya minta tolong disimpan akan diambil besoknya.

- bahwa beberapa pil setelah diperiksa di Laboratoris Kriminalistik termasuk MDMA, psikotropika golongan I sedangkan serbuk kristal termasuk MA, psikotropika golongan II.
- bahwa terdakwa tahu barang-barang tersebut adalah barang larangan untuk dimiliki, dibawa atau disimpan, sedangkan terdakwa juga tidak memiliki ijin untuk itu.
- bahwa terdakwa mengalami gangguan jiwa sebagai sebagaimana keterangan dokter sebagai berikut :
 - a. Dalam Surat Keterangan Dokter No.YM.01.02.1797 tanggal 7 Desember 2001 yang ditandatangani oleh Dr. Giarto, Sp.Kj dokter ahli jiwa pada Rumah Sakit Jiwa Surakarta menerangkan bahwa karena penyakitnya terdakwa perlu dirawat inap di Rumah Sakit Jiwa Surakarta mulai tanggal 6 Desember 2001 untuk pemeriksaan dan pengobatan lebih lanjut.
 - b. Dalam Surat Keterangan Dokter No.YM.01.02.1810 tanggal 18 Desember 2001 yang ditandatangani Dr. Giarto, Sp.Kj dokter ahli jiwa pada Rumah Sakit Jiwa Surakarta menerangkan bahwa terdakwa Swan Hwa alias Demi Reemeyer alias Lusi pada waktu dirawat inap di Rumah Sakit Jiwa Surakarta tanggal 6 sampai dengan 11 Desember 2001 mengalami gangguan jiwa dan masih memerlukan pengobatan secara rawat jalan lebih lanjut.
 - c. Dalam Surat Keterangan Dokter No.YM.01.02.279 tanggal 28 Januari 2002 yang ditandatangani oleh Dr. Giarto, Sp.Kj, dokter Ahli Jiwa pada Rumah Sakit Surakarta menerangkan bahwa terdakwa Swan Hwan alias Demi Reemeyer alias Lusi / 37 tahun pada saat dilakukan pemeriksaan psikiatrik ditemukan tanda-tanda dan gejala-gejala gangguan jiwa psikotik yang membutuhkan pengobatan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya,

commit to user

maka Majelis Hakim sampai pada pembahasan unsur-unsur rumusan delik sebagaimana diuraikan berikut ini dan yang akan dibuktikan pertama-tama adalah dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair disusun secara kumulatif, maka semua dakwaan harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan primair kesatu terdakwa didakwa dengan Pasal 59 ayat (1) sub o UU No. 5 tahun 1997 yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. secara tanpa hak
2. memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika golongan I;

Menimbang, bahwa yang akan dibuktikan terlebih dahulu adalah unsur ke 2 yaitu memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika golongan I dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada saat petugas datang ke rumah terdakwa di Bibis Wetan RT.03 Banjarsari, Surakarta pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2001 kurang lebih pukul 11.30 WIB, terdakwa dengan kesadaran sendiri telah menyerahkan barang-barang berupa 10 bungkus serbuk kristal warna putih dan beberapa butir pil serta alat penghisap, dimana oleh terdakwa barang-barang tersebut ditaruh didalam kotak warna hitam dan disimpan dilaci meja yang ada di kamar terdakwa;

Menimbang, bahwa barang-barang tersebut yang berupa serbuk kristal warna putih adalah milik terdakwa yang dibeli dari seseorang di Jakarta, sedangkan beberapa butir pil adalah milik teman yang baru dikenal terdakwa di Diskotik Legend yang minta tolong untuk disimpan di rumah terdakwa;

Menimbang, setelah diadakan uji Laboratis Kriminalistik ternyata beberapa pil yang diserahkan oleh terdakwa tersebut adalah MDMA termasuk psikotropika golongan I;

Menimbang, bahwa kemudian mengenai unsur pertama yaitu secara tanpa hak, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ternyata perbuatan terdakwa menyimpan psikotropika golongan I tersebut tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan dan menurut undang-undang; psikotropika golongan I hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan selain penggunaan sebagaimana tersebut di atas, psikotropika golongan I dinyatakan sebagai barang terlarang;

Menimbang, bahwa berdasar uraian pertimbangan tersebut maka unsur pertama telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam dakwaan primair kedua terdakwa didakwa dengan Pasal 62 Undang-Undang No. 5 tahun 1997 yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. secara tanpa hak;
2. memiliki, menyimpan dan atau membawa psikotropika;

Menimbang, bahwa tentang unsur memiliki, menyimpan dan atau membawa psikotropika akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2001 petugas Kepolisian yang terdiri dari satu team dari Polsekta Jebres datang ke rumah terdakwa di Bibis Wetan RT.03 Banjarsari, Surakarta dengan maksud untuk menangkap terdakwa dan menggeledahnya;

Menimbang, bahwa setelah mengutarakan maksud kedatangan tersebut, lalu terdakwa masuk ke kamarnya diikuti 4 orang petugas dan ia menyerahkan sendiri barang-barang berupa 10 bungkus serbuk kristal putih, beberapa pil dan beberapa bong alat hisap;

Menimbang, bahwa barang-barang tersebut terdakwa masukan ke dalam sebuah kotak warna hitam bertuliskan Toyosaki yang disimpan dilaci meja kamar terdakwa;

Menimbang, bahwa karena petugas menduga barang-barang tersebut adalah jenis psikotropika maka barang-barang tersebut beserta terdakwa dibawa ke kantor Polisi;

Menimbang, bahwa barang berupa serbuk kristal warna putih tersebut adalah milik terdakwa yang dibeli dari seseorang di Jakarta yang rencananya akan dipakai olehnya sendiri;

Menimbang, bahwa sesuai hasil uji Laboratoris kriministik, serbuk kristal warna putih sebanyak 10 bungkus tersebut adalah positif MA termasuk psikotropika golongan II;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut, maka unsur ke 2 telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa sedangkan unsur pertama “secara tanpa hak” dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan pekerja terdakwa adalah wiraswasta dan dalam hal pemilikan psikotropika ia tidak mempunyai surat ijin dari Menteri Kesehatan, berdasarkan pertimbangan tersebut unsur ke 1 telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas ternyata seluruh rumusan delik dalam dakwaan primair kesatu dan kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan oleh sebab itu terdakwa harus dinyatakan melakukan tindak pidana “secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau memawa psikotropika golongan I dan tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika”;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penasihat hukum telah mengajukan Surat Keterangan Dokter yaitu :

1. Surat Keterangan Dokter No.YM.01.02.1797 tanggal 7 Desember 2001 yang ditandatangani oleh Dr. Giarto, Sp.Kj, dokter ahli jiwa pada Rumah Sakit Jiwa Surakarta, menerangkan bahwa karena penyakitnya terdakwa perlu dirawat inap di Rumah Sakit Jiwa Surakarta mulai tanggal 6 Desember 2001 untuk pemeriksaan dan pengobatan lebih lanjut.
2. Surat Keterangan Dokter No.YM.01.02.1810 tanggal 11 Desember 2001 yang ditandatangani oleh Dr. Giarto, Sp.Kj, dokter ahli jiwa pada Rumah Sakit Jiwa Surakarta, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Swan Hwa alias Lusi mengalami gangguan jiwa (gangguan psikotropik akibat

penggunaan sabu dengan prodominan manik) dan masih memerlukan pengobatan secara rawat jalan lebih lanjut.

3. Surat Keterangan Dokter No.YM.01.02.279 tanggal 28 Januari 2002 yang ditandatangani oleh Dr. Giarto, Sp.Kj, dokter ahli jiwa pada Rumah Sakit Jiwa Surakarta, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Swan Hwa alias Demi Reemeyer alias Lusi / 37 tahun pada saat dilakukan pemeriksaan psikiatrik ditemukan tanda-tanda dan gejala-gejala gangguan jiwa psikotik yang membutuhkan pengobatan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan rumah tangga terdakwa pisah dengan suami dan anaknya sekitar 3 tahun karena suaminya kawin lagi akan merupakan beban jiwa yang berat, sehingga terdakwa lari ke Narkoba dengan mengkonsumsinya dan hidup bersenang-senang di Diskotik dengan tujuan untuk menghilangkan kejenuhan/problem-problem hidup yang menghimpitnya;

Menimbang, bahwa keadaan terdakwa yang demikian ternyata membuat dirinya menjadi sakit jiwa, sebagaimana keterangan dokter tersebut di atas akibat penggunaan sabu-sabu, dan terdakwa mulai mengenal/menggunakan sabu-sabu sudah 2 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan terdakwa menunjukkan sikap yang aneh tidak wajar, tidak seperti orang sehat, pandangan sering kosong, bengong, kalau ditanya seringkali lama baru menjawab dan terlihat tidak tenang;

Menimbang, bahwa proses orang untuk menjadi sakit jiwa biasanya cukup lama baru terlihat jelas, sehingga tida mustahil terdakwa sewaktu ditangkap Polisi sudah dalam keadaan sakit jiwa, oleh sebab itu apa yang diperbuat oleh terdakwa diluar kontrol yang sehat;

Menimbang, bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tersebut, tetapi karena jiwanya terganggu maka terhadap terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana, dalam hal ini terdakwa dapat bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas terbukti adanya alasan penghapusan pidana yaitu keadaan terdakwa sakit jiwa;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menghendaki agar terdakwa dijatuhi hukuman, demikian pula terhadap pembelaan Penasihat Hukum terdakwa;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti berupa :

- 10 bungkus kristal putih berat 18,602 gram
- serpihan pil warna coklat berat 0,071 gram
- serpihan pil warna hijau berat 0,106 gram
- pil warna coklat berat 0,125 gram
- 1 butir pil warna merah muda
- 4 bong alat hisap
- 2 buah tintir
- 17 helai alumunium foil
- sebuah kotak plastik warna hitam bertuliskan Toyosaki
- 3 potong kain laken warna hijau

masing-masing barang bukti tersebut di atas merupakan barang terlarang, maka harus dimusnahkan meskipun terdakwa tidak dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan dan ternyata terdakwa tidak dijatuhi hukuman maka kepadanya harus segera dimerdekakan/dibebaskan dari tahanan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa tidak dijatuhi hukuman, maka biaya perkara dibebaskan kepada Negara;

Mengingat Pasal 199 KUHAP dan ketentuan-ketentuan lain yang berkenaan dengan perkara ini.

6. Putusan Hakim

- Menyatakan bahwa terdakwa tersebut di atas: SWAN HWA alias DEMI REEMEYER alias LUSI terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “secara tanpa hak memiliki, menyimpan, dan/atau membawa

commit to user

psikotropika golongan I dan tanpa hak memiliki, menyimpan dan atau membawa psikotropika”.

- Menyatakan bahwa terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum.
- Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 1. 10 bungkus kristal putih berat 18,602 gram
 2. serpihan pil warna coklat berat 0,071 gram
 3. serpihan pil warna hijau berat 0,106 gram
 4. pil warna coklat berat 0,125 gram
 5. 1 butir pil warna merah muda
 6. 4 bong alat hisap
 7. 2 buah tintir
 8. 17 helai aluminium foil
 9. sebuah kotak plastik hitam bertuliskan Toyosaki
 10. 3 potong kain laken warna hijau

Seluruhnya dimusnahkan.

- Memerintahkan agar terdakwa segera dimerdekakan/dibebaskan dari tahanan.
- Membebankan biaya perkara ini kepada Negara.

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta pada hari : Rabu, tanggal 23 Januari 2002 oleh kami : DJOKO SEDIONO, SH selaku Hakim Ketua Majelis, SUTANTO, SH dan SITAWATI, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari : Rabu, tanggal 6 Februari 2002 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dibantu oleh DJOKO SUPRAPTO, BA Panitera pengganti, dihadiri oleh ENIK SRI SUPRAPTI, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta dan terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

B. Pembahasan

1. Arti Penting *Visum et Repertum Psychiatricum* Bagi Terdakwa Dalam Proses Pemeriksaan Perkara Penyalahgunaan Psikotropika Nomor 239/Pid.B/2001/PN.Ska.

Proses pembuktian perkara pidana adalah untuk mencari tahu benar atau tidaknya telah terjadi peristiwa pidana dan mencari tahu apakah benar terdakwa yang bersalah. Pembuktian yang dimaksud harus dilakukan di sidang pengadilan untuk menguji kebenaran dari isi surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum berdasarkan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang. Dan sistem pembuktian negatif, hakim dapat memutuskan seseorang bersalah yang berdasarkan pada aturan-aturan pembuktian yang ditetapkan secara limitatif oleh undang-undang sehingga hakim memperoleh keyakinan akan hal itu. Menurut Pasal 184 KUHAP alat-alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

Keterangan ahli menurut Pasal 1 angka 28 KUHAP adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.

Dalam undang-undang ada satu ketentuan hukum yang menuliskan langsung tentang *visum et repertum*, yaitu pada *staatsblad* (Lembaga Negara) Tahun 1937 Nomor 350. Ketentuan dalam *Staatsblad* ini sebetulnya merupakan terobosan untuk mengatasi masalah yang dihadapi dokter dalam membuat visum, yaitu mereka tidak perlu disumpah tiap kali sebelum membuat visum. Seperti diketahui setiap keterangan yang akan disampaikan untuk pengadilan haruslah keterangan di bawah sumpah. Dengan adanya ketentuan ini, maka sumpah yang telah diikrarkan dokter waktu menamatkan pendidikannya, dianggap sebagai sumpah yang sah untuk kepentingan membuat *visum et repertum*, biarpun lafal dan maksudnya berbeda.

Berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti dan hasil uji laboratoris kriminalistik Nomor laboratorium 134/KNF/III/2001 tanggal 9 Maret 2001, pil-pil yang di konsumsi oleh

terdakwa mengandung MDMA (*metalandioksi methamphetamin*) adalah jenis psikotropika golongan I dan adanya fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta berdasarkan hasil visum bahwa terdakwa memang terbukti positif menggunakan psikotropika.

Dalam pembelaan terdakwa yang disampaikan oleh penasihat hukum yang pada pokoknya mengemukakan bahwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair dan dakwaan subsidair, sedangkan yang terbukti adalah dakwaan subsidair yaitu Pasal 65 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 yang dilakukan oleh terdakwa dengan perbuatan yaitu teman terdakwa yang bertamu ke rumahnya membawa sabu-sabu dan pil ekstasi, akan tetapi terdakwa tidak melaporkan karena takut dan tidak tahu cara yang tepat supaya dirinya tidak terlibat, untuk itu terdakwa mohon hukuman yang ringan-ringannya.

Sedangkan hasil visum yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa bahwa dalam Surat Keterangan Dokter No.YM.01.02.1797 tanggal 7 Desember 2001 yang ditandatangani oleh Dr. Giarto, Sp.Kj dokter ahli jiwa pada Rumah Sakit Jiwa Surakarta menerangkan bahwa karena penyakitnya terdakwa perlu dirawat inap di Rumah Sakit Jiwa Surakarta mulai tanggal 6 Desember 2001 untuk pemeriksaan dan pengobatan lebih lanjut, berikutnya dalam Surat Keterangan Dokter No.YM.01.02.1810 tanggal 18 Desember 2001 yang ditandatangani Dr. Giarto, Sp.Kj dokter ahli jiwa pada Rumah Sakit Jiwa Surakarta menerangkan bahwa terdakwa Swan Hwa alias Demi Reemeyer alias Lusi pada waktu dirawat inap di Rumah Sakit Jiwa Surakarta tanggal 6 sampai dengan 11 Desember 2001 mengalami gangguan jiwa dan masih memerlukan pengobatan secara rawat jalan lebih lanjut dan dalam Surat Keterangan Dokter No.YM.01.02.279 tanggal 28 Januari 2002 yang ditandatangani oleh Dr. Giarto, Sp.Kj, dokter Ahli Jiwa pada Rumah Sakit Surakarta menerangkan bahwa terdakwa Swan Hwan alias Demi Reemeyer alias Lusi / 37 tahun pada saat dilakukan pemeriksaan psikiatrik ditemukan tanda-tanda dan gejala-gejala gangguan jiwa psikotik yang membutuhkan pengobatan lebih lanjut.

Visum et repertum psychiatricum yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa tersebut mempunyai arti penting sebagai alat bukti surat yang bagi hakim dijadikan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan. Hasil visum tersebut mengindikasikan bahwa terdakwa mengalami gangguan kejiwaan maka terhadap terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana karena adanya alasan penghapus pidana yaitu keadaan terdakwa sakit jiwa. Dalam hal ini terdakwa tidak dapat bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga mempengaruhi keyakinan hakim dalam pertimbangan untuk menjatuhkan putusan. Berdasarkan *visum et repertum psychiatricum* yang dibuat oleh ahli dokter jiwa itu menjadikan acuan atau pertimbangan bagi hakim untuk memutus bebas bagi terdakwa yang masih ditahan atau setidak-tidaknya menjalani perawatan atau rehabilitasi sesuai dengan ketentuan Pasal 199 KUHP dan Pasal 44 KUHP.

2. Arti Penting Penggunaan *Visum et Repertum Psychiatricum* Bagi Penuntut Umum Dalam Proses Pemeriksaan Perkara Penyalahgunaan Psikotropika Nomor 239/Pid.B/2001/PN. Ska

Dalam perkara penyalahgunaan psikotropika, penggunaan alat bukti merupakan upaya yang tidak dapat ditawar lagi oleh penuntut umum dalam melakukan pembuktian perkara di persidangan. Pada umumnya kelemahan pembuktian yang selalu dihadapi di sidang pengadilan, disebabkan aparat penyidik kurang sempurna mengumpulkan pembuktian pada satu segi dan kurang pengertian penerapan hukum pada segi lain. Sebagai pembuka tabir delik, setidak-tidaknya dalam proses pemeriksaan penyidikan dan pembuatan berita acara oleh penyidik harus mengarah pada pemeriksaan yang membuktikan kesalahan terdakwa.

Penggunaan alat bukti telah diatur dalam Pasal 184 KUHP, yang antara lain berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Sudah menjadi barang tentu sebagai alat bukti yang sah selama diperlukan dalam upaya pembuktian suatu proses pemeriksaan perkara pidana.

Pada prinsipnya penuntut umum memulai pembuktian perkara di pengadilan selalu berpedoman pada penggunaan alat bukti kesaksian.

Seandainya alat bukti keterangan saksi belum mencukupi, baru meningkat kepada pemeriksaan alat bukti lain. Demikian juga halnya dengan penggunaan alat bukti petunjuk yang tertuang dalam Pasal 188 KUHAP antara lain keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa. Penggunaan petunjuk tidak secara mutlak digunakan penuntut umum dalam pembuktian perkara, karena penggunaan alat bukti petunjuk baru benar-benar efektif apabila penuntut umum kekurangan alat bukti dalam upaya membuktikan kesalahan terdakwa atau dengan kata lain alat bukti yang dihadirkan belum mencukupi batas minimum pembuktian seperti yang digariskan Pasal 183 KUHAP. Karena petunjuk sebagai alat bukti, baru mungkin dicari dan ditemukan jika telah ada alat bukti lain, karena bagaimanapun juga persidangan pengadilan tidak mungkin terus melompat mencari dan memeriksa alat bukti petunjuk sebelum sidang pengadilan memeriksa alat bukti lain.

Dalam ketentuan Pasal 187 KUHAP, penggunaan alat bukti surat sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian harus mempunyai kriteria, antara lain surat tersebut harus dibuat atas sumpah jabatan, atau dengan kata lain surat tersebut dikuatkan dengan sumpah. Pada perkara penyalahgunaan psikotropika ini bukti surat yang dihadirkan oleh penasihat hukum terdakwa adalah *visum et repertum psychiatricum*.

Pada ringkasan dakwaan primair kesatu disebutkan bahwa secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab.134/KNF/III/2001 tanggal 9 Maret 2001, barang bukti berupa pil ekstasi tersebut positif mengandung MDMA (*Motilondioksi Methamphetamin*) termasuk psikotropika golongan I diancam pidana dalam Pasal 59 (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika. Dalam dakwaan primair kedua disebutkan bahwa terdakwa secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab.134/KNF/III/2001 tanggal 9 Maret 2001, barang bukti berupa sabu-sabu seberat ± 18.602 gram tersebut mengandung

MA (*Methamphotamin*) termasuk psikotropika golongan II diancam pidana dalam Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.

Dalam ringkasan dakwaan subsidair terdakwa telah memperoleh atau mendapatkan penyalurkan psikotropika yang sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.134/KNF/III/2001 tanggal 9 Maret 2001, pil ekstasi tersebut seluruhnya positif mengandung MDMA (*Motilondioksi Methamphetamin*) termasuk psikotropika golongan I, sedangkan bubuk warna putih yang dikenal dengan sabu-sabu tersebut positif mengandung senyawa MA (*Methamphetamin*) termasuk psikotropika golongan II, sedangkan terdakwa bukan sebagai pemilik pabrik obat, bukan pedagang besar farmasi dan bukan orang dari sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah diancam pidana dalam Pasal 60 (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Sedangkan dalam dakwaan lebih subsidair bahwa terdakwa telah tidak melaporkan adanya penyalahgunaan dan/atau pemilikan psikotropika secara tidak sah yang dilakukan dalam bentuk perbuatan yaitu, teman terdakwa yang bertamu ke rumah terdakwa membawa pil ekstasi yang kemudian saat tamu terdakwa pulang pil-pil tersebut ditinggal di rumah terdakwa, seharusnya terdakwa melaporkan kepada pihak yang berwajib, akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh terdakwa, bahkan disimpan dan ketika datang petugas melakukan pengeledahan terdakwa menjadi ketakutan dan menyerahkan pil-pil tersebut. Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.134/KNF/III/2001 tanggal 9 Maret 2001 pil-pil tersebut mengandung MDMA (*Metalondioksi Methamphetamin*) termasuk psikotropika golongan I. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Sedangkan pada tuntutan yang dibuat oleh penuntut umum yang pada pokoknya menuntut agar supaya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa SWAN HWA alias DEMI REEMEYER alias LUSI tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan primair kesatu dan kedua serta dalam dakwaan lebih subsidair.
2. Menyatakan terdakwa SWAN HWA alias DEMI REEMEYER alias LUSI terbukti bersalah telah menerima penyaluran psikotropika selain ditetapkan dalam Pasal 12 (2) UU No. 5 Tahun 1997 pada dakwaan subsidair.
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SWAN HWA alias DEMI REEMEYER alias LUSI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dan denda sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Pil Ekstasi terdiri dari 1 butir warna merah, 0,5 butir warna coklat berat 0,125 gram, serpihan warna hijau berat 0,106 gram, serpihan warna coklat berat 0,071 gram.
 - Sabu-sabu sebanyak 10 bungkus berat 18,602 gram.
 - 4 bong alat hisap, tintir, 17 aluminium foil, 4 sedotan, 1 bungkus kapas, 1 kotak warna hitam bertuliskan Toyosaki dan 3 lembar potongan kain laken warna hijau dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Sehingga berdasarkan *visum et repertum psychiatricum* yang telah dihadirkan oleh penasihat hukum terdakwa dalam persidangan, menerangkan bahwa terdakwa mengalami gangguan kejiwaan. Sehingga *visum et repertum psychiatricum* tersebut mempunyai arti penting bagi penuntut umum untuk menyusun tuntutan yang lebih ringan dari dakwaan. yang diserahkan sebagai alat bukti petunjuk, sehingga hakim tidak terikat oleh alat bukti *visum et rapertum psychiatricum* yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa. Pada tahap selanjutnya penuntut umum masih berkesempatan untuk menuntut atau meminta pertanggungjawaban pelaku tindak pidana tersebut. Dalam tindak pidana penyalahgunaan psikotropika pengajuan tuntutan berdasarkan alat bukti

commit to user

di pemeriksaan persidangan berupa barang bukti, saksi-saksi dan berdasarkan pertimbangan umum (objektif) yaitu adanya undang-undang yang berlaku dan hasil pembuktian di pemeriksaan persidangan untuk memberikan ancaman pidana kepada pelaku tindak pidana penyalahgunaan psikotropika dan pertimbangan khusus (subjektif) yaitu adanya hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan. Dalam hal ini, *visum et repertum psychiatricum* yang telah dihadirkan oleh penasihat hukum terdakwa dalam persidangan merupakan pertimbangan khusus (subjektif) yaitu adanya hal-hal yang meringankan terdakwa dari dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum, serta dalam Pasal 44 KUHP disebutkan bahwa: (1) Orang yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana, (2) Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai masa percobaan, dan (3) Ketentuan dalam ayat (2) berlaku hanya bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan bahan hukum yang diperoleh dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, selanjutnya Penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Arti penting penggunaan *visum et repertum psychiatricum* bagi terdakwa dalam proses pemeriksaan perkara penyalahgunaan psikotropika Nomor 239/Pid.B/2001/PN.Ska yang diajukan oleh penasihat hukumnya adalah sebagai alat bukti surat yang bagi hakim dijadikan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan. Hasil visum tersebut mengindikasikan bahwa terdakwa mengalami gangguan kejiwaan, maka terhadap terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana karena adanya alasan penghapus pidana yaitu keadaan terdakwa sakit jiwa. Dalam hal ini terdakwa tidak dapat bertanggung jawab atas perbuatannya dan tercantum dalam Pasal 44 KUHP, sehingga mempengaruhi keyakinan hakim dalam melakukan pertimbangan untuk menjatuhkan putusan.
2. Arti penting penggunaan *visum et repertum psychiatricum* bagi penuntut umum dalam proses pemeriksaan perkara penyalahgunaan psikotropika Nomor 239/Pid.B/2001/PN.Ska yang diajukan oleh penasihat terdakwa adalah untuk menyusun tuntutan yang diserahkan sebagai alat bukti petunjuk, sehingga hakim tidak terikat oleh alat bukti *visum et rapertum psychiatricum* yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa. Pada tahap selanjutnya penuntut umum masih berkesempatan untuk menuntut atau meminta pertanggungjawaban pelaku tindak pidana tersebut.

B. Saran

Dalam konteks kasus seperti yang telah dibahas di muka, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Dalam penanganan perkara penyalahgunaan psikotropika, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dituntut untuk lebih cermat terutama dalam hal penggunaan alat *commit to user*

bukti surat yaitu *visum et repertum psychiatricum* yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa, karena selain menyangkut substansi hukum dalam hal ini *visum et repertum psychiatricum* menjadi alat bukti memiliki kekuatan pembuktian yang cukup memadai dalam menentukan fakta pada diri terdakwa. Untuk itulah sebelum menentukan unsur-unsur dalam fakta persidangan, seorang penuntut umum juga harus melihat aspek-aspek lain seperti aspek sosiologis dan psikologis.

2. Kedudukan Jaksa sebagai aparat penegak hukum diharapkan kritis dalam menyikapi dan menangani perkara. Landasan keadilan harus dijadikan sebuah acuan bagi jaksa dalam kinerjanya. Hal ini merupakan sebuah tanggung jawab yang diemban seperti ketika sumpah jabatan. Karena realita yang ada sekarang justru keadilan yang diharapkan dapat mengayomi masyarakat oleh para aparat penegak hukum, semakin jauh dari harapan. Seorang jaksa diharapkan mampu menjadi contoh bagi aparat hukum lain, integritas dan dedikasi yang tinggi dibutuhkan dalam pekerjaannya. Artinya dengan segala konsekuensi yang ada untuk menjadikan hukum ditegakkan seadil-adilnya. Sehingga paradigma masyarakat tentang institusi Kejaksaan yang dinilai bobrok dapat terkikis dengan sendirinya.

DAFTAR PUSTAKA

Dari Buku

Amiruddin & H. Zainal Asikin. 2008. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Andi Hamzah. 2008. Andi Hamzah. 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika

C. S. T. Kansil. 1993. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka

Hari Sasangka dan Lily Rosita. 2003. Hari Sasangka dan Lily Rosita. 2003. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*. Bandung: CV. Mandar Maju

Johnny Ibrahim. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Lexy J. Moleong. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja

M. Iqbal Hasan. 2002. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta : Ghalia Indonesia

M. Yahya Harahap. 2008. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Edisi Kedua*. Jakarta : Sinar Grafika

_____. 2002. *pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan Edisi Keua*. Jakarta: Sinar Grafika.

Martiman Prodjohamidjojo. 1997. *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia 2*. Jakarta: PT Pradnya Paramita

Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group

Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press)

Dari Internet

Thiazone. *Visum et Repertum*. <http://thiazone.blogspot.com/2009/12/visum-et-repertum-pondahuluan-visum-et.html>>[28 Oktober 2010 Pukul 20.30]

Persit. *Visum et Repertum*. (<http://www.persit-kck.org/index.php?option=comcontent&view=article&id=96:visum-et-repertum&catid=43:hukum&Itemid=61>)>[8 November 2010 Pukul 15.40]

Ferli. *Visum et Repertum*. (<http://ferli1982.wordpress.com/2011/03/06/visum-et-repertum>)> [di akses pada 15 Maret 2011 Pukul 16.00]).

Dari Peraturan Perundang-undangan

Statsblad 350 Tahun 1937 tentang Visum et Repertum

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psicotropika